

PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Asror

Mahasiswa Studi Hukum Islam

asornur@gmail.com

Abstract

The distribution of inheritance basically adheres to the Al-Qur'an and hadith in accordance with the existing provisions in article 176 of the Compilation of Islamic Law. This research aims to determine the equal distribution of inheritance from the perspective of Islamic law, the opinion of Wahbah Az-Zuhaili in his book entitled Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. This research uses library research methods (library research), namely a series of activities related to library data collection methods, reading and recording and processing research materials. The results of this research conclude that dividing inheritance equally is permissible, namely by using the takha>ruj method. Takha>ruj which means exit, terminologically usually means the exit of an heir by being replaced by another heir or not even being replaced, but someone giving up their share to another heir. The legal basis is the result of ijtihad (friends' atsarl) regarding events that occurred during the reign of Caliph Usmanl Bin Affan. The peaceful distribution of inheritance was based on the friends' atsarl as mentioned above.

Keywords: Religious figures, community figures, begalan traditions

Abstrak

Pembagian warisan pada dasarnya berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian waris sama rata perspektif hukum Islam pendapat dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (libery research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembagian waris secara sama rata adalah boleh, yaitu dengan menggunakan metode takha>ruj. Takha>ruj yang berarti keluar, secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman Bin Affan Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada atsar sahabat sebagaimana yang disebutkan di atas.

Kata Kunci: Pembagian waris, sama rata, hukum Islam

A. Pendahuluan

Agama Islam merupakan Agama Rahmatan lil 'a>lami>n, tentunya memiliki konsep keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya dengan adanya aturan-

aturan dan norma-norma hukum yang sudah ditetapkan. Sebagai bentuk hukum yang ditetapkan agama Islam dalam kehidupan yaitu perkawinan yang menjadi akar dari kewarisan. Adanya perkawinan adalah sebab terjadinya kewarisan itu sendiri. Hukum kewarisan adalah hal yang sangat penting dalam hukum keluarga, bahkan mencerminkan sistem kekeluargaan di dalam masyarakat.¹

Kematian atau mati adalah hal yang pasti akan dirasakan semua makhluk yang hidup atau bernyawa sama halnya manusia, tidak ada yang tahu kapan, di mana, bagaimana seseorang menjemput ajalnya, dalam keadaan baik atau buruk, keadaan sakit atau sehat, dan dalam waktu sekarang atau besok. Apabila ajal menjemput, maka tidak ada yang bisa menolak atau bahkan melawannya.² Seperti firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijatuhkan dari neraka dan dimasukan ke dalam surga. Maka sungguh ia telah beruntung, kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. (Q.S. Ali Imron : 185).

Berbicara tentang seseorang yang telah meninggal dunia tentu saja tidak dapat dipungkiri akan berujung masalah harta warisan. Harta warisan adalah harta yang dimiliki oleh pewaris (orang yang meninggal) saat ia masih hidup setelah digunakan pewaris untuk keperluan selama hidup sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, membayar hutang, dan wasiat pewaris. Di Negara Indonesia berlaku tiga sistem hukum waris, dari ketiga hukum waris tersebut adalah hukum perdata barat (*Burjgelijk weetboek*), hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), dan hukum adat.

Di dalam hukum Islam permasalahan hukum waris telah Allah SWT tetapkan didalam Al-Qur'an, bila mana orang-orang yang memiliki garis kekerabatan berhak untuk saling mewarisi, baik itu laki-laki, perempuan, dewasa ataupun anak-anak. Sebagaimana firman Allah SWT:³

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-qur'an dan hadist* cet. IV (Jakarta: Timtamas, 1981), hlm. 1.

² M. Afnan Chafidh, A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islam "Panduan Prosesi kelahiran-Perkawinan-Kematian"*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 178.

³ Idris M. Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), cet. II, hlm. 12.

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

Artinya : Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama), adalah yang demikian itu tertulis di dalam kitab (Allah). (Q.S. Al-Ahzab : 6).

Hukum kewarisan Islam mendapat banyak sorotan, karena pembagian harta warisan seringkali menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang di tinggal mati pewaris. Hakikat manusia yang cinta harta tentu mendorong perbuatan yang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta tersebut, termasuk harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu sendiri. Banyak kejadian terjadi dalam sejarah kewarisan, seperti contoh kasus-kasus gugatan waris di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama.⁴

Pembagian harta waris selalu menjadi permasalahan yang sangat penting dalam keluarga. Di dalam Al-Qur'an sendiri sudah dijelaskan secara terperinci tentang bagaimana pembagian harta warisan. Selain itu, dalam hukum kewarisan Islam, hukum yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang absolut dan universal bagi setiap orang Islam untuk mewujudkannya di kehidupan sosial.

Hukum kekeluargaan yang ada di lingkungan masyarakat antara yang satu dengan lainnya pasti terdapat perbedaan. Hal ini dapat diketahui dari susunan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Salah satu cara melihat hal tersebut yaitu dengan cara memperhatikan susunan kelompok masyarakat tersebut.⁵

Pada prakteknya keberagaman hukum yang ada di Indonesia turut serta dalam hukum waris itu sendiri, dan hal tersebut adalah hukum adat. Hukum adat sendiri tidak sesuai dengan hukum waris yang ditetapkan oleh hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Seperti halnya yang di lakukan masyarakat di sebuah desa, yang mana pada praktik pembagian harta warisnya di bagi dengan sama rata, karena tidak mengetahui pembagian harta waris kepada setiap ahli waris secara hukum waris Islam. Menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan

⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 1990), hlm. 139.

⁵ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1993), hlm. 48.

adanya pembagian warisan dengan musyawarah. Namun, dengan syarat ahli waris tersebut mengetahui setiap bagiannya masing-masing. Al-Qur'an sudah menjelaskan secara jelas tentang penetapan pembagian hak waris yaitu: 1/2 (satu per dua), 1/4 (satu per empat), 1/6 (satu per enam), 1/8 (satu per delapan), 1/3 (satu per tiga), dan 2/3 (dua per tiga).

Di Negara Indonesia, perihal warisan telah di atur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 176 yang mengatur besaran pembagian harta waris. Aturan yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk kepada Al-Qur'an surat An-Nisa> ayat 11. Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan pembagian harta waris melalui jalur perdamaian atau kekeluargaan yang telah di jelaskan pada pasal 183. Yang berbunyi “para ahli waris dapat bersepakat melalui perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Dari kedua pasal tersebut dapat diambil poin dalam pembagian harta waris sebagai berikut :

1. Besaran pembagian harta warisan telah ditentukan
2. Melalui jalur perdamaian, disepakati ahli waris yang menyimpang dari ketentuan pasal 176.⁶

Dari kedua poin tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan pada dasarnya berpegang kepada Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam. Tetapi menurut pasal 183 Kompilasi Hukum Islam diperbolehkan pembagian harta waris dengan cara kekeluargaan. Tentunya hal ini bertentangan dengan Al-Qur'an yang menjadi landasan utama dalam menentukan hukum khususnya tentang pembagian waris.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁷ Yaitu dengan mengumpulkan teori-teori dalam

⁶ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 68.

⁷ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), cet. III hlm. 1.

buku, pendapat para ahli, karangan para ahli, dan karya ilmiah yang lainnya yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Latar Belakang Keluarga

Wahbah Az-Zuhaili adalah cerdik cendikia (alim allamah) yang menguasai berbagai disiplin ilmu (mutafannin). Seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia, pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya.⁸ Wahbah Az-Zuhaili lahir di Dir 'Atiyah yang terletak di salah satu pelosok kota Damsyik, Syria pada tahun 1351 H / 1932 M. Nama lengkapnya Wahbah bin Al-Syekh Mustofa Az- Zuhaili. Ia putera Syekh Mustofa Az-Zuhaili seorang petani sederhana nan alim, hafal Al-Qur'an, rajin menjalankan ibadah dan gemar berpuasa. Di bawah pendidikan ayahnya, Wahbah menerima pendidikan dasar-dasar Agama Islam. Setelah itu, ia di sekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah di kampungnya, hingga jenjang pendidikan formal berikutnya.⁹

Wahbah Az-Zuhaili dibesarkan di lingkungan ulama-ulama mazhab Hanafi, yang membentuk pemikirannya dalam mazhab fiqih. Walaupun bermazhab Hanafi, namun beliau tidak fanatik terhadap fahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat mazhab lain. Hal ini, dapat dilihat dari bentuk penafsirannya ketika mengupas ayat-ayat yang berkaitan dengan fiqih.¹⁰

2. Latar belakang pendidikan

Wahbah Az-Zuhaili lahir di Desa Dir 'Atiyah, Damaskus, Syria pada tahun 1932 M, terlahir dari pasangan H. Mustafa dan Hj. Fatimah binti Mustafa Sa'dah. Beliau mulai belajar Al-Qur'an dan Ibtidaiyah di kampungnya, beliau menamatkan pendidikan Ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Beliau lalu melanjutkan pendidikannya di kuliah Syari'ah dan tamat pada tahun 1952 M. Beliau sangat suka belajar, sehingga ketika beliau pindah ke Kairo Mesir, beliau mengikuti

⁸ Abu Samsudin, "Wawasan Alquran Tentang Ulu Albab", (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016), hlm. 1.

⁹ Syaiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), hlm. 136-137.

¹⁰ Abu Samsudin, *Op.Cit.*, hlm. 1.

beberapa kuliah secara bersamaan. Yaitu di Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas Ain Syams.¹¹

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah Az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium *summa cum laude*. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul “*Asar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami Dirasah Muqaranah baina al-Maz{āhib al-S{amaniyyah wa al-Qanun Al-Dauli Al-Am*” (Efek Perang Dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.¹²

Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama beliau adalah staf pengajar pada Fakultas Syari’ah, Universitas Damaskus pada tahun 1963, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969, dan menjadi Profesor pada tahun 1975. Sebagai guru besar, beliau menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di Negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi Libya. Pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Badi’ as-Sayyid al-Lahlam dalam biografi Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku berjudul Wahbah Az-Zuhaili *al-Alim, al-Faqih, al-Mufasssir* menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal.¹³

3. Karya-karya Wahbah Az-Zuhaili

Popularitas keilmuan Wahbah berbanding lurus dengan produktifitasnya dalam bidang tulis menulis. Selain menulis makalah ilmiah untuk jurnal ilmiah, ia telah merampungkan tak kurang dari 30 buku.

¹¹ Khabib Abdul Aziz, “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang, 2015), hlm. 70.

¹² Maulina Fajaria, “Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi”, (Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), hlm. 56.

¹³¹³ Khabib Abdul Aziz, *Op.Cit*, hlm. 71.

Pembagian Waris Sama Rata Perspektif Hukum Islam

Perdamaian dalam penyelesaian warisan telah lama dikenal di kalangan ulama fikih, perdamaian tersebut dalam Ilmu *Fara'idh* dikenal dengan istilah *Takha'ruj* yang berarti keluar, dan secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain.¹⁴

Maslahah Mursalah yaitu: pertama ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan. Kedua apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' (maqashid syariah) dalam menetapkan hukum. Ketiga apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Keempat Istilah masalah mursalah disebut juga dengan masalah muthlaqah dan juga disebut dengan masalah mulaimah. Jadi, termasuk masalah mursalah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan (manfaat) dan dapat menjauhkan keburukan (kerugian), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu persatunya masalah tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu, masalah ini disebut mursal artinya terlepas dengan tidak terbatas.¹⁵

Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa konsep *takha'ruj* dapat dibenarkan dalam masalah pembagian harta waris, sebagaimana ungkapan beliau berikut ini:

الصُّلْحُ عَنِ التَّرْكَةِ (التَّخَارُجُ): يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ حِصَّةِ الْوَارِثِ فِي التَّرْكَةِ، وَتُطْبَقُ أَحْكَامُ الْبَيْعِ، وَيُسَمَّى هَذَا الصُّلْحُ مُخَارَجَةً، وَالْمُخَارَجَةُ: هِيَ عَقْدٌ يَتَصَالَحُ فِيهِ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنَ التَّرْكَةِ، فَلَا يَأْخُذُ نَصِيبَهُ، نَظِيرُ مَالٍ يَأْخُذُهُ مِنَ التَّرْكَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا، وَيَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ التَّرْكَةُ أَشْيَاءَ عَيْنِيَّةٍ، أَوْ أَشْيَاءَ نَقْدِيَّةٍ، فَإِنْ كَانَتْ التَّرْكَةُ أَشْيَاءَ عَيْنِيَّةٍ كَعَقَارٍ أَوْ عُرُوضٍ تِجَارِيَّةٍ، صَحَّ الصُّلْحُ مَهْمَا كَانَ مِقْدَارُ الْعَوَضِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا، لِأَنَّهُ بَيْعٌ، وَقَدْ صَالَحَ عُثْمَانُ إِمْرَأَةً عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَلَى رُبْعِ ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِينَ أَلْفَ دِينَارٍ.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 297.

¹⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), cet. I, hlm. 173.

Artinya: Perdamaian harta waris (Takha>ruj): sah (boleh) mendamaikan harta waris terhadap bagiannya ahli waris, sama seperti hukum-hukum jual beli, dan perdamaian ini dinamakan mundur (mukhorijah), yaitu akad di mana salah satu ahli waris sepakat mundur meninggalkan harta waris, dia tidak mengambil bagian (semesti)nya, sebagai bandingan harta yang diambil dari harta waris, atau yang lainnya, hukum (pembagian)harta peninggalan berbeda-beda apakah berupa benda atau bernilai uang. Apabila peninggalannya berupa benda seperti sebidang tanah atau berupa harta dagangan, maka perdamaian sah meskipun kadar penggantinya sedikit ataupun banyak, karena termasuk jual beli, sahabat Utsman pernah mendamaikan istri-istri Abdurrohman bin Auf Ra sebanyak seperempat (1/4) harga atas delapan puluh ribu dinar.¹⁶

Takha>ruj adalah akad yang boleh dilakukan dengan ketentuan adanya saling meridhai.¹⁷ Dasar hukum Pembagian harta warisan dalam bentuk *takha>ruj* tidak dijumpai dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Tetapi dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan.¹⁸ Pembagian harta warisan secara damai didasarkan pada *atsar* sahabat sebagaimana yang disebutkan di atas. Selain itu, dasar hukumnya adalah analogi terhadap perjanjian jual beli dan perjanjian tukar menukar barang yang syarat kebolehananya yaitu adanya keridhaan masing-masing pihak yang mengadakan transaksi. Hal tersebut didasarkan pada Surat An-Nisa> ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ يُؤْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Perdamaian dalam penyelesaian waris pada pengertian tersebut berangkat dari pemahaman *Ishla>h* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, antara lain surat al-Hujurat ayat 9-10 yang artinya:

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar Al-fikr, 2009), Jilid 5, hlm. 212.

¹⁷ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia, 2014), hlm. 98.

¹⁸ Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Bairut: Darul al-kutub al Ilmiyyah, 1999), jilid 7.

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

Begitu pula Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari ibn ‘ Abbas:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَشِيتُ سَوْدَةَ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: لَا تَطْلُقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ ففَعَلَ فَنَزَلَتْ: وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ (رواه الترمذی)

Artinya: Dari Ibnu Abbas berkata: Saudah (salah satu istri Nabi) takut ditalak Rasulullah SAW, ia berkata (kepada Rasul): jangan kamu talak aku biarkan aku di sini, buatlah hari (giliran) ku untuk ‘Aisyah. Lalu turun ayat: “jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)”. Perdamaian mereka berdua atas perkara tersebut adalah boleh.

Kedua ayat dan hadis di atas dapat dijadikan sandaran bahwa perdamaian baik yang menyangkut masalah pidana maupun perdata dapat dilakukan sepanjang para pihak yang ingin melakukan perdamaian menghendaknya dengan tujuan menjaga kebaikan dan keutuhan persaudaraan sesama muslim.

Kebolehan pembagaian harta warisan secara damai juga didasarkan pada *atsar* sahabat sebagai berikut:¹⁹

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِحْدَى نِسَاءِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ صَالَحُوهَا عَلَى ثَلَاثَةِ وَثَمَانِينَ أَلْفًا عَلَى أَنْ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْمِيرَاثِ

Artinya: Muhammad bin Hasan meriwayatkan dari orang yang menceritakan (kepada) nya dari Amr bin Dinar dari Abbas bahwa salah satu istri Abdurrahman bin Auf mendamaikannya menjadi 83 ribu (dinar) yang dikeluarkannya dari harta waris.

¹⁹ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, (Jakarta: Al-Itqon. 2012), hlm. 124.

Perjanjian atau perdamaian para ahli waris atas keluarnya/mundurnya sebagian mereka dalam (menerima) bagiannya dalam pewarisan dengan memberikan suatu prestasi/imbalance tertentu baik (imbalance itu) dari harta peninggalan maupun dari yang lainnya.²⁰

Sistem perdamaian sangat penting untuk mencari jalan keluar dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan yang terjadi dikalangan masyarakat, adapun cara selanjutnya melalui musyawarah antara para pihak yang menjadi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.²¹

Pasal tersebut menjelaskan pembagian waris secara perdamaian dengan mengutamakan kerelaan para ahli waris agar tidak menimbulkan perselisihan. Metode perdamaian sesuai yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur dalam buku Ahmad Rofiq, bahwa Umar bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata: “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Pelaksanaanya dapat dibagi menurut ketentuan hukum kewarisan, kemudian memilih jalan damai dan membagi harta para ahli waris berdasarkan kesepakatan masing-masing ahli waris. Ahli waris yang belum dewasa atau belum mampu dalam menjalankan hak dan kewajiban maka mendapatkan wali berdasarkan hakim atau usulan keluarga. Ahli waris tersebut juga mendapatkan harta waris sesuai *Fara'idh*. Apabila salah satu ahli waris tidak menyetujui adanya perdamaian maka tidak dapat dilaksanakan.²²

Penyelesaian dalam pembagian warisan merupakan upaya hukum dengan melalui litigasi atau non litigasi baik di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor penyelesaian waris di masyarakat dengan cara perdamaian atau sama rata antara lain:

²⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 1997), hlm. 176

²¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm. 15.

1. Faktor Adat Kebiasaan

Indonesia kaya dengan berbagai budaya hukum dan prularisme hukum, hukum tidak saja menjadi tanggung jawab Negara secara riil mayoritas hukum diselesaikan di luar pengadilan melalui mekanisme yang berlaku dimasyarakat. Yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Mekanisme yang dilakukan tersebut memiliki keuntungan yang besar dibanding mekanisme formal, keunggulan penggunaan *alternatife dispute resolution* dalam mencari penyelesaian waris tidak teletak pada keunggulan yang bersifat teknis, namun terletak pada peluang yang dimilikinya untuk menembus hambatan yang bersifat politis yang dalam hal ini penyelesaian warisan dikalangan masyarakat.

Keuntungan lain adalah adanya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cepat dan murah, para ahli waris dapat dapat menentukan pilihan hukum waris menurut yang diyakininya sehingga putusan bersifat final dan mengikat.²³ Kekuatan adat kebiasaan dalam mekanisme penyelesaian masalah waris mendorong untuk menguatkan undang-undang yang memperkuat persoalan penyelesaian masalah kewarisan di Indonesia.

Dilihat dari kualitas dan kuantitas penyelesaian waris yang dilakukan di lembaga formal tidak lebih baik dari penyelesaian yang dilakukan di pengadilan. Baik masalah waris yang dipersengketakan ataupun yang dilakukan secara damai dan musyawarah. Oleh karenanya, upaya untuk mencari nilai-nilai serta asas-asas hukum sebagai refleksi dari adat kebiasaan dan budaya pada gilirannya akan dinilai lebih mudah dan menyentuh rasa keadilan.

Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian waris yaitu dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan, lalu mereka melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain, dalam hal ini tokoh masyarakat atau pemuka agama bahkan aparat desa sebagai orang yang mengatur secara administrasi selanjutnya.

²³ Priyatna Abdurrasyid, Abritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PPH Newsletter, *Hukum dan Perkembangannya*, No. 52 Tahun 2003 Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, hlm. 1-14.

2. Faktor Pemahaman terhadap Fikih

Salah satu yang dirasakan adalah adanya pemahaman masyarakat terhadap fikih identik dengan hukum Islam. Sementara itu, hukum Islam sendiri dipandang sebagai hukum Tuhan atau agama. Akibatnya, fikih tidak dinilai sebagai karya manusia bahkan dianggap sebagai aturan tuhan. Dengan pandangan demikian, maka fikih dipandang sebagai kumpulan hukum Islam. Dari sikap itulah maka kitab-kitab fikih bukan saja dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan, tapi justru sudah merupakan kitab agama Islam, dari sini pula maka kitab fikih menduduki tempat yang sangat utama sebagai bagian dari agama dan bukan sebagai bagian dari produk pemikiran agama.

Fikih secara etimologis berarti fahm (pemahaman), mengerti, pengertian tersebut dapat tergambar dalam Q.S. Hu>d ayat 91 dan Q.S. An-Nisa> ayat 78.

قَالُوا يَشْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا
أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: Mereka berkata, “Wahai Syu’aib, Kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, sedangkan kami sesungguhnya memandang engkau sebagai seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah melemparimu (dengan batu), sedangkan engkau pun bukan seorang yang berpengaruh atas kami”. (Q.S. Hu>d: 91).

أَيَّنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ
عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا
يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Artinya: Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh. Jika mereka (orang-orang munafik) memperoleh suatu kebaikan, mereka berkata, “Ini dari sisi Allah” dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka berkata, “Ini dari engkau (Nabi Muhammad).” Katakanlah, “Semuanya (datang) dari sisi Allah.” Mengapa orang-orang itu hampir tidak memahami pembicaraan?. (Q.S. An-Nisa>: 78)

Pengertian fikih dalam Al-Qur’an tersebut tentunya bukan pemahaman yang menyangkut masalah-masalah hukum Islam saja tetapi juga pemahaman agama dalam pengertian yang lebih luas. Menurut Rasyid Ridha, dalam Al-Qur’an kata fikih berarti pemahaman yang rinci

dan pengetahuan yang mendalam tentang urusan agama dan urusan dunia yang erat hubungannya dengan agama serta kesempurnaan jiwa sebagaimana terdapat dalam Q.S. At-Taubah ayat 122.²⁴

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ □

Artinya: Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya? (Q.S. At-Taubah: 122).

Kalimat *liyatafaqqahu fi al-din* dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa kata fikih tidak hanya dimaksudkan pemahaman dari aspek hukum saja tetapi pemahaman agama secara mendalam dari berbagai aspek atau *al-'ilmi bi ahkam al-din*. Pemahaman fikih seperti ini berkembang pada awal-awal Islam dan berlangsung sampai abad ke dua hijriyah, hal tersebut bisa dibuktikan dari pemikiran Abu Hanifah yang kita kenal dengan *al-Fiqh al-Akbar*, dan yang di maksud dengan pengetahuan tentang hukum-hukum agama adalah semua ilmu tentang syari'ah, dan bukan hanya hukum syari'ah yang terperinci dan yang bersifat praktis saja, tapi meliputi semua pengetahuan yang menjadi hak dan kewajiban. Batasan fikih yang dimaksud Abu Hanifah mengandung pengertian yang mencakup hukum-hukum *i'tiqadi* (keyakinan), seperti wajib beriman dan lain sebagainya, hukum-hukum tentang perasaan hati (wijdaniyat), yaitu masalah akhlak, dan hukum-hukum amali seperti shalat, puasa, jual beli dan lain sebagainya.²⁵

Pengertian fikih yang terbatas pada hukum Islam tersebut yang nampaknya dipahami masyarakat terutama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga baik perkawinan maupun kewarisan, karena fikih merupakan bagian penting dalam syari'at Islam, disamping sebagai salah satu dari aspek ajaran Islam adalah hukum

²⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Qur'an al-Hakim "Tafsir Munir"*, (Beirut: Dar al-Ma'arif. 1993), Jilid IX, hlm. 421-25.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1989), juz 8, hlm. 16.

kewarisan, hukum tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai alat pengatur dan pengontrol yang perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat yang beragama Islam.

Dalam pembagian waris nampak adanya kekentalan tokoh masyarakat dan masyarakat yang memandang bahwa apa yang mereka lakukan dalam menentukan bagian kepada ahli waris dipandang sebagai pemahaman yang diturunkan dari kitab-kitab fikih *fara'idh* sehingga dalam beberapa kasus nampak bahwa pembagian yang mereka lakukan sesuai dengan kitab-kitab fikih. Misal ahli waris anak laki-laki tetap diberi bagian sesuai dengan kitab fikih yaitu anak laki-laki dua bagian anak perempuan, cucu pewaris sesuai dengan bagian orang tuanya, bagian Istri, dan suami, bagian bapak dan bagian saudara yang terhalang oleh anak terutama anak laki-laki. Di sisi lain juga masyarakat menilai konteks fikih dalam pembagian warisan dipadukan dengan kekentalan budaya bagi sama rata antara laki-laki dan perempuan.

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang *Fara'idh*, tidak semua kalangan memahami bagian-bagian dalam kewarisan Islam dan mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat, seperti ulama dan kyai sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang memiliki karisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh tersebut diperoleh secara *given* misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kyai sebelumnya atau diperoleh melalui kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.²⁶

Perilaku tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama sebagai orang yang mampu mengambil kebijakan sangat erat kaitannya dengan pola kebiasaan pendidikannya ketika menimba ilmu di pesantren, dan perilaku tersebut pada dasarnya terdiri dari komponen pengetahuan (kognitif),

²⁶ Hartono, "Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang", Tesis PPs Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2004, hlm. 32.

Sikap (afektif), dan ketamprilan (psikomotor) atau tindakan. Oleh karenanya tindakan seseorang dalam merespon sesuatu pasti terkonseptualisasi dari ketiga komponen tersebut.

Dalam pesantren biasanya terdapat beberapa metode dalam memberikan pola kebiasaan dalam membentuk perilaku misalnya:

a. Keteladanan

Merupakan kebutuhan psikologis bagi manusia dalam melakukan tindakan dan perbuatan tertentu. Adanya keteladanan yang kongkrit bagi dirinya, begitu pula bagi para santri di sebuah pesantren. Kiyai dan ustadz dituntut memberikan uswah yang baik bagi para santri, dalam ibadah ritual, dan terkait juga dengan kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai yang dilakukan kiyai dan ustadz sangat ditentukan aktualitasnya secara konsisten terhadap orang yang diberi teladan.

b. Latihan dan Melakukan Kebiasaan

Biasanya di pesantren-pesantren pada umumnya memberikan latihan-latihan atas norma-norma agama yang diharuskan secara intens oleh santri untuk mengikutinya, misalnya pada ibadah amaliyah seperti shalat berjama'ah, etika menghormati kiyai dan ustadz, etika bergaul dengan senior dan junior dikalangan para santri. Latihan melakukan kebiasaan baik ini akan mewujudkan etika yang baik pula yang diharapkan menjadi kebiasaan dalam hidupnya ketika keluar dari pesantren. Al-Ghazali mengatakan: “Sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan seringnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, disertai ketaatan dan keyakinan apa yang dilakukannya baik dan diridhoi”.²⁷

c. *Mau'idzah* (Nasehat)

Nasehat yang dilakukan di pesantren maksudnya adalah memberikan peringatan tentang kebaikan dan kebenaran dengan cara-cara yang dapat menyentuh hati dan member motivasi untuk melakukannya. Minimal unsur *mau'idzah* tersebut ada tiga, pertama, menjelaskan tentang kebaikan dan kebenaran, kedua, memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan dan kebenaran, dan ketiga,

²⁷ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Misri. 1977), hlm. 61.

memberikan peringatan tentang dosa dan bahaya atas larangan-larangan agama jika dilakukan.

d. Kedisiplinan dan Kemandirian

Kedisiplinan merupakan cara menjaga kelangsungan kegiatan pendidikan, dan memberikan metode untuk menumbuhkan kesadaran bagi santri untuk melakukan kebiasaan baik dengan memerlukan ketegasan dan kebijaksanaan.

Kemandirian adalah kemampuan santri untuk mengambil keputusan baik yang bersifat monumental atau keputusan yang bersifat rutinitas harian, sehingga santri lebih mampu dan berani dalam mengambil dan melaksanakan keputusan secara mandiri baik yang menyangkut pengelolaan kebutuhan harian atau menyangkur sharing dengan teman-temannya.

Sekalipun masyarakat melakukan interaksi dengan tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama dalam menyelesaikan kewarisan akan tetapi tokoh masyarakat sebagai anggota masyarakat sangat menghargai keputusan keluarga pewaris. Fenomena masyarakat tersebut sering kali dinilai bertentangan dengan realitas politik yang akomodir dalam nilai-nilai normatif yang berlaku di Indonesia, hal tersebut disebabkan masyarakat berkedudukan sebagai objek yang akan dilindungi oleh undang-undang, dan masyarakat dijadikan arena kerja oleh undang-undang, karena tanpa masyarakat undang-undang yang bersifat normatif sakralitas tidak memiliki arena operasional berupa tempat penerapan undang-undang.

Oleh sebab itu, penerapan undang-undang bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan telah menjadi latensi memerlukan adanya perubahan hukum masyarakat. Perubahan seringkali dipahami sebagai peralihan sebuah pemikiran yang ingin melakukan pengembangan. Namun, sebenarnya perubahan merupakan sebuah proses alami (natural process) sebagaimana yang terjadi pada manusia pertama kali dilahirkan, kemudian tumbuh berkembang, dewasa sampai akhirnya mengalami kemunduran atau bahkan sampai pada tingkat kematian. Pada masyarakat juga sama, yaitu mengalami

siklus kehidupan mulai siklus kelahiran sampai dengan kematian. Siklus tersebut dinamakan sebagai siklus perubahan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor internal seperti kurangnya pengembangan sumber daya serta minimnya inovasi yang dilakukan oleh pemimpin, maupun faktor eksternal seperti perubahan kebutuhan masyarakat atau mungkin perubahan kebijakan perundang-undangan dan lain sebagainya.

Cara pandang masyarakat memiliki respon yang beragam terhadap pelaksanaan hukum kewarisan, maka untuk menghindari konflik horizontal dalam rangka penerapan undang-undang perubahan dapat dilakukan secara gradual (tadarruj). Konsep gradualisme ini adalah Islam agama yang besar oleh karena itu tidak mungkin penerapan nilai-nilai keislaman secara serta merta, sebab al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi sosiologis dan tradisi atau kearifan lokal yang telah berakar dalam suatu masyarakat, itulah sebabnya nilai-nilai sosiologis dan antropologis ketika dilakukan dalam tataran aplikatif atas suatu undang-undang tidak mengabaikan nilai-nilai tersebut.

Konsekuensi dari gradualisme tersebut maka penerapan undang-undang dengan cara seperti ini memerlukan waktu yang panjang untuk mengembalikan undang-undang ditengah-tengah masyarakat secara ideal, proses tersebut akan melibatkan pembagian kekuasaan dengan pemerintah untuk berjuang dalam sistem tersebut. Mengingat tingkat prosentase umat Islam di Indonesia masih banyak yang tingkat kesadaran hukum Islamnya masih rendah apalagi terdapat pemahaman yang memilah antara hukum Islam dengan hukum negara, disamping hal tersebut juga terkait dengan sejarah proses panjang Islamisasi di bumi Indonesia dalam usahanya menghadapi watak budaya masyarakat lokal.²⁸

Perubahan secara gradual dapat memberikan gambaran bahwa hidup manusia mengalami perubahan melalui pemahaman keagamaan secara sistematis sesuai dengan perkembangan manusia dalam berbagai

²⁸ Deddy Ismatullah, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Tsabita. 2008), hlm. 167

bidang, akan tetapi prinsip ini sering dilakukan sebagai perubahan tidak terukur sesuai dengan tuntutan modernitas yang sesuai dengan tujuan hukum Islam agar berjalan secara sistematis.

Aspek lain dalam perubahan hukum Islam adalah dengan memerhatikan prinsip tidak menyulitkan (*adam al-kharaj*) dan menyedikitkan beban (*taqlil al-takalif*), prinsip ini sebagai pertimbangan atas pemberlakuan hukum Islam secara normatif yang tergantung pada kadar keimanan dan pengetahuan masyarakat, aspek lain adanya norma-norma sosial sebagai kearifan lokal yang telah menjadi budaya hukum masyarakat.

Adapun bentuk perdamaian pembagian waris di Pengadilan Agama yang dipahami sebagai upaya hukum untuk mengakhiri perselisihan dan sengketa antara para ahli waris tidak berbeda seperti praktek yang terjadi dalam masyarakat melalui non-litigasi, yakni didasarkan pada kesepakatan antara ahli waris. Jika kita tengok peraturan beracara di Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 154 RBg jo. Pasal 130 HIR dijelaskan bahwa majelis hakim wajib mendamaikan pihak yang bersengketa sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara. Berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur beracara melalui mediasi di pengadilan diintegrasikan dengan proses kedalam prosedur beracara.

Biasanya perdamaian dalam sengketa waris di Pengadilan Agama dapat dilalui dengan dua tahapan: Pertama, perdamaian diupayakan oleh mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa, baik mediator dari kalangan hakim maupun dari mediator kalangan luar hakim. Kedua, perdamaian diupayakan oleh majelis hakim yang menangani perkara yang bersangkutan. Kedua upaya perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh mediator maupun oleh majelis hakim dilaksanakan setelah perkara disidangkan oleh majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan Agama. Jika terjadi kesepakatan atau perdamaian oleh majelis hakim, perdamaian itu dimasukkan dalam putusan akhir majelis hakim tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian waris secara sama rata adalah boleh, yaitu dengan menggunakan metode *takha>ruj*. *Takha>ruj* yang berarti keluar, secara terminologi biasa dimaknai keluarnya ahli waris dengan digantikan haknya oleh ahli waris yang lain atau bahkan tidak diganti akan tetapi seseorang merelakan bagiannya untuk ahli waris yang lain. Dasar hukumnya merupakan hasil ijtihad (atsar sahabat) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Di samping itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 disebutkan: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah menyadari (mengetahui) bagiannya masing-masing”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, Priyatna (2003). “Abritasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PPH Newsletter.” *Yayasan Pusat Pengkajian Hukum*,: 1-14.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad Bin Husain (1999). *Sunan Al-Kubra*. Beirut: Darul al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Ghazali (1977).. *Ihya Ulumiddin*. Beirut: Dar al-Misri.
- Anshori, Abdul Ghofur (2002). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Arif, Syarifudin (2007). *Hukum Waris Islam Dan Praktek Pembagian Harta Peninggalan*. Jakarta: Darunnajah Production House.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali (2007). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Aulia, Tim Redaksi Nuansa (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Aziz, Khabib Abdul (2015). “Implikasi Nilai-Nilai Ibadah Puasa Terhadap Pendidikan Karakter” Studi Tentang Puasa Dalam Kitab Al-fiqh Al-islam Wa Adillatuhu Karya Prof Dr Wahbah Azzuhaili.” *Skripsi, Program Sarjana, UIN Walisongo, Semarang*, 70.
- Az-Zuhaili, Wahbah (1989). *Al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bisri, Cik Hasan (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Bukhori (t.thn). Al. *Shohih Bukhori*. Kairo: Daar Wa Mathba Asy-Sya'biy.
- Cahyani, Tinuk Dwi (2018). *Hukum Waris Dalam Islam*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Chusnul Chotimah, Misbakhur Surur (2022). *Al-Qur'an dan Hadist*. Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah.

- Damis, Harijah (2012). *Memahami Pembagian harta Warisan Secara Damai*. Jakarta: al-Itqon.
- El-Madani, Tim (2014). *Tata Cara Pembagian Waris Dan Pengaturan Wakaf*. Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Evanirosa (2022). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Fajaria, Maulina (2017). "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Yang Kafir menurut Prof Dr Wahbah Az-zuhaili Dan Yusuf Al-Qaradhawi." *Skripsi, Program Sarjana, UIN Sumatera Utara, Medan*, 56.
- Ghofur, Syaiful Amin (2013). *Mozaik Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Hadi, Sutrisno (2002). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamdani (2020). "Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan." *Al-Hisab, Jurnal Ekonomi Syariah*, 41.
- Hartono (2004). "Hubungan antara Kepatuhan dan Otonomi Santri Remaja di Pesantren Darul Ulum Jombang." *Tesis PPs Universitas Padjadjaran Bandung*, 32.
- Hasbiyallah (2007). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khosyi'ah, Siah (2016). "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan." *Auliya*, 5.
- M Afnan Chafidh, A Ma'ruf Asrori (2006). *Tradisi Islam, "Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian"*. Surabaya: Khalista.
- Marzuki (2017). *Pengantar Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Miswanto, Agus (2019). *Ushul Fiqh "Metode Ijtihad Hukum Islam"*. Yogyakarta: Unimma Press.
- Moh Muhibbin, Abdul Wahid (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Muti'ah, Aulia (2017). *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Nasution, Amin Husein (2012). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramulyo, Idris M (2000). *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Saebani, Beni Ahmad (2012). *Fikih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Salman, Otje (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Samsudin, Abu (2016). "Wawasan Al-Qur'an Tentang Ulul Albab." *Skripsi, Program Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya*, 1.
- Sarwat, Ahmad (2011). *Seri Fiqih Kehidupan (15) Mawaris*. Jakarta Selatan: DU Publishing.
- Sumanto (2014). *Teori Dan Metode Penelitian*. Yogyakarta: Center Of Academic Publishing Service.
- Suparman USman, Yusuf Somawinata (1997). *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Suryati (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

Syarifudin, Amir (2004). *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Kencana.

Zed, Mestika (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.